



NOTARIS

FITRI ZAKIYAH, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
Nomor : AHU-078.AH.02.01 Tahun 2013
Tanggal : 29 April 2013

Jl. Hang Tuah No. 20 Duri, Kecamatan Mandau
Kabupaten Bengkalis - Riau
Telp. (0765) 93020, HP. 0812 6156 5252
E-mail : fzakiyah@yahoo.com

A K T A

" AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ZAFIRAH"

122.-

NOMOR : _____

19 April 2018.-

TANGGAL : _____

PENGHADAP

I. Tn. AHMAD SYUHADA AM.-



**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ZAFIRAH**

Nomor : 122. -



- Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-04-2018 (sembilan belas April tahun dua ribu tujuh belas), pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Menghadap dihadapan saya, **FITRI ZAKIYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Duri, Kabupaten Bengkalis, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Propinsi Riau, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian penutup akta ini ; -----

-Tuan **AHMAD SYUHADA AM**, lahir di Tanjung Balai, tanggal 24-06-1977 (dua puluh empat Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Duri , Jalan Cinta Damai, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1403092406770001 ; -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan lebih dahulu sebagai berikut : -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan awal yayasan yang akan didirikan dengan akta ini ; -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----



1. -Yayasan ini bernama Yayasan **ZAFIRAH**, selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan "Yayasan", berkedudukan di Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. ----
2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- (1) Sosial; -----
- (2) Keagamaan ;-----
- (3) Kemanusiaan ; -----

----- **K E G I A T A N** -----

----- Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- (1) Di bidang Sosial : -----
 - a. Mendirikan lembaga formal dan non formal, termasuk mendirikan lembaga pendidikan baik umum ataupun kejuruan, mulai dari tingkat Play Group, Taman Kanak-Kanak, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), sampai tingkat Perguruan Tinggi ; -----
 - b. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental ;-----
 - c. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda ;-----
 - d. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium;
 - e. Menyelenggarakan apresiasi di bidang seni dan budaya ;-----
 - f. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang olah raga ; -----
 - g. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan ; -----



h. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan ; -----

(2) Di bidang Kemanusiaan : -----

a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus ; -----

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----

c. Memberikan bantuan kepada Tuna Wisma, fakir miskin, dan gelandangan ; -----

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; -----

e. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Pelayanan Jenazah;

f. Memberikan perlindungan konsumen ; -----

g. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup; -----

(3) Di bidang Keagamaan : -----

a. Mendirikan sarana ibadah ; -----

b. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----

c. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan tempat pengajian ; --

d. Menerima dan menyalurkan infaq dan sedekah ; -----

e. Studi banding peningkatan kegiatan dalam keagamaan ; -----

f. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- Pasal 4. -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- Pasal 5. -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan

Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan

Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----

a. sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat ; -

b. Wakaf ; -----



- c. Hibah ; -----
- d. Hibah wasiat; dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku : -----

- (3) Harta kekayaan Yayasan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- Pasal 6. -----

- (1) Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari : -----
 - a. Pembina ; -----
 - b. Pengurus ; -----
 - c. Pengawas ; -----

----- **P E M B I N A** -----

----- Pasal 7. -----

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ;
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----



- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----


----- Pasal 8. -----

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- (2) Keanggotaan Pembina berakhir karena : -----
- a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (7) ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS WEWENANG PEMBINA** -----

----- Pasal 9. -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ; -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi : -----
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan ; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ; -----



f. pengesahan laporan tahunan ; -----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

- (1) Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku selanjutnya rapat tersebut disebut sebagai rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina harus dilakukan secara langsung, atau melalui surat dengan mendapatkan tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (4) Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir. -----

NOTARIS

FITRI ZAKIYAH, SH, M.Kn

- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.---

Pasal 11. -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang

mengikat apabila : -----

- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina ; -----

- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----

- e. Rapat Pembina Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina ; -----

- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----

- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----

- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----



b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; -----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ; -----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat pembina. -----

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka ia dalam mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan 02.00.tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----

b. pengesahan Laporan tahunan yang diajukan Pengurus ; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----



d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; -----

- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan membebaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13. -----

- (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
a. seorang Ketua ; -----
b. seorang Sekretaris ; dan -----
c. seorang Bendahara ; -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara umum. -----

----- Pasal 14. -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----



(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila

Pengurus Yayasan : -----

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh ; -----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15. -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- (1) meninggal dunia ; -----
- (2) mengundurkan diri ; -----



- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
- (5) masa jabatan berakhir ; -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16. -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala hal kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun diluar negeri ; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap ; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang

perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan ; -----

- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

----- Pasal 17. -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

- (1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang ; -----
- (2) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;-----
- (3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan ;-----

----- Pasal 18. -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan . -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab dan apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

NOTARIS

FITRI ZAKIYAH, SH, M. Kn

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus. -----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau pidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(3) Pelaksana Kegiatan yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20. -----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan



atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- Pasal 21. -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22. -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----



- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengurus ; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama ; -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; --
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----



- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- **PENGAWAS** -----

----- Pasal 24. -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. --
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. --

----- Pasal 25. -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat berlaku kembali. -----



- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26. -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- (1) meninggal dunia ; -----
- (2) mengundurkan diri ; -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
- (5) masa jabatan berakhir ; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- Pasal 27. -----



- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh bertanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen ; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ; -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus ; -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----



- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pengawas ; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama ; -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ; --
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----



- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- Pasal 31. -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----



- (8) Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangang hadir, maka rapat Gabungan dipimpin oleh ketua Pengawas. -----
- (9) Dalam hal ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangang hadir, maka rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus Rapat atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32. -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. --
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- Pasal 33. -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat



diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama ; -----

e. Rapat Gabungan kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengawas. -----

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

(6) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua anggota Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----



- (8) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- Pasal 34. -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu delapan belas).-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- Pasal 35. -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. ----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan ; -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- Pasal 36. -----

NOTARIS

FITRI ZAKIYAH, SH, M. Kn

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili. -----
- (4) Dalam korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama. -----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37.-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

P E N G G A B U N G A N -----



-----Pasal 38.-----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain ; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatan sejenis ; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

-----Pasal 39.-----

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir. --
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

NOTARIS

FITRI ZAKIYAH, SH, M. Kn

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

PEMBUBARAN

----- Pasal 40. -----

(1) Yayasan bubar karena : -----

- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; -----
- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
- c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau ; -----
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut ; -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

(4) Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per

empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang hadir. --

----- Pasal 41. -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “ dalam likuidasi “ di belakang nama Yayasan.-----
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan Karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----
- (6) Likudator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- (8) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi



sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

-----Pasal 42. -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang dibubarkan. -----
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----


----- Pasal 43. -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

A. **PEMBINA** : Tuan **AHMAD SYUHADA AM**, tersebut ; -----

B. **PENGURUS**, terdiri dari : -----

- **Ketua** : Tuan **IMAM SYAFI'I**, lahir di Duri, tanggal 16-01-1993 (enam belas Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal



di Duri, Jalan Puncak, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1403091601939925 ;-----

-Sekretaris :

Nyonya **SITI MASLIHA**, lahir di Sumatera utara, tanggal 08-12-1986 (delapan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Duri, Jalan Puncak Kulim, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1403094812869924 ;-----

-Bendahara :

Nyonya **MARINI**, lahir di Medan, tanggal 14-03-1979 (empat belas Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Duri, Jalan Cinta Damai, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1403095403790007 ;-----

C. PENGAWAS :-----

- Tuan **ABDUL MANAF**, lahir di Tulung Agung, tanggal 14-08-1951 (empat belas Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Duri, Jalan Puncak, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Teluk Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda



Penduduk nomor 1403091408519922 ; -----

Tuan **BADARUDDIN**, lahir di Tanjung Balai, tanggal 30-11-1979 (tiga puluh November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Duri, Simpang Puncak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1403093011790010 ; -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA**-----

- Dilaksanakan di Duri, pada hari dan tanggal sebagai yang telah disebutkan pada bagian permulaan dari akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **Nona NENI FITRIANI**, lahir di Bagan Siapi-api, pada tanggal 01-04-1992 (satu April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bengkalis, jalan Kiyai



Haji Rasyid, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 03, Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1403014104920026 ; -----

2. **Nyonya SITI ZULAIKA**, lahir di Tanjung Leidong, tanggal 31-12-1985 (tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Duri, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 017, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1403097112850001 ; -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para Penghadap dan para saksi dan Penghadap serta para saksi menyatakan telah setuju dan mengerti mengenai isi akta ini dan menjamin bahwa identitas yang telah mereka berikan tersebut di atas adalah benar, maka pada ketika itu juga para penghadap dan para saksi dan saya, Notaris menandatangani.-----

Dibuat dengan tanpa memakai sesuatu perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan aslinya.-----

Notaris Kabupaten Bengkalis





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005647.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ZAFIRAH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FITRI ZAKIYAH, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 122, tanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh Notaris FITRI ZAKIYAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ZAFIRAH tanggal 19 April 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018041914101008 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ZAFIRAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ZAFIRAH
berkedudukan di KABUPATEN BENGKALIS sesuai Akta Notaris Nomor 122, tanggal 19 April 2018 yang dibuat oleh Notaris FITRI ZAKIYAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BENGKALIS.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 April 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007463.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 20 April 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005647.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ZAFIRAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD SYUHADA AM	1403092406770001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AHMAD SYUHADA AM	1403092406770001	PEMBINA	KETUA
IMAM SYAFI'I	1403091601939925	PENGURUS	KETUA
SITI MASLIHA	1403094812869924	PENGURUS	SEKRETARIS
MARINI	1403095403790007	PENGURUS	BENDAHARA
ABDUL MANAF	1403091408519922	PENGAWAS	KETUA
BADARUDDIN	1403093011790010	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 April 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007463.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 20 April 2018



YAYASAN ZAFIRAH

Akta Notaris: 122/19/04/2018 | Nomor: AHU-0005647.AH.01.04 Tahun 2018
NPWP: 84.470.201.9-219.000 | NIB: 9120207510274 | 200.1.2/BKBP-ORMAS/VI/2023/25
Sekretariat : Ombak RT.03/08 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkalis Riau Indonesia 28784.
Email : yayasanzafirah@gmail.com | Mobile : 081365448440 | 082169406677

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ZAFIRAH
NOMOR: 001.b/_005_/YYS-ZFH/SK/_I_/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN INKUBATOR KDKMP INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka tercapainya visi misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Zafirah serta pemberian dukungan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah dalam melakukan inkubasi
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan ketua Yayasan Zafirah tentang pembentukan Inkubator Bisnis Zafirah.
- Mengingat : 1 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana prinsip-prinsipnya masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terbaru;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menegaskan penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 4 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- 5 Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- 6 Peraturan Presiden mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat penguatan koperasi, UMKM, dan ekonomi desa;
- 7 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 8 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
- 9 Kebijakan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang mewajibkan dukungan implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya terkait kemudahan berusaha, pengembangan UMKM, dan ekosistem kewirausahaan;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 12 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang mengatur pembinaan, pendampingan, dan pengembangan koperasi serta UMKM (sepanjang relevan);
- 13 Akta Pendirian [Yayasan/Perkumpulan/Badan Hukum Lainnya] INKUBATOR



YAYASAN ZAFIRAH

Akta Notaris: 122/19/04/2018 | Nomor: AHU-0005647.AH.01.04 Tahun 2018
NPWP: 84.470.201.9-219.000 | NIB: 9120207510274 | 200.1.2/BKBP-ORMAS/VI/2023/25
Sekretariat : Ombak RT.03/08 Desa Sebangar Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkalis Riau Indonesia 28784.
Email : yayasanzafirah@gmail.com | Mobile : 081365448440 | 082169406677

KDKMP INDONESIA, yang dibuat di hadapan Notaris dan disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 14 Surat Keputusan Pendiri / Pembina / Pengurus tentang Pembentukan dan Penetapan Pengelola INKUBATOR KDKMP INDONESIA.

- Menetapkan
Kesatu : MEMUTUSKAN
Pembentukan Inkubator Bisnis dengan nama **INKUBATOR KDKMP INDONESIA**
- Kedua : Pengelolaan dan penanggungjawab INKUBATOR BISNIS ZAFIRAH sebagaimana di maksud dalam Diktuk Kesatu sebagai berikut:
Nama : Ahmad Syuhada AM, S.E., M.Si., M.A
Jabatan : Ketua InkubatorKDKMP Indonesia
Alamat : Jl. Cinta Damai – Desa Sebangar
- Ketiga : INKUBATOR KDKMP INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Menyelenggarakan kegiatan inkubasi usaha yang terintegrasi dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - Mendorong penciptaan dan penguatan unit usaha koperasi desa/kelurahan serta usaha anggota koperasi;
 - Memfasilitasi layanan pendampingan legalitas kelembagaan, perizinan usaha, dan kepatuhan regulasi koperasi dan UMKM desa;
 - Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha desa melalui penguatan kewirausahaan yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan;
 - Meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terhubung dengan ekosistem KDKMP; dan
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia desa serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Keempat : Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, INKUBATOR KDKMP INDONESIA melaksanakan kegiatan:
- Pembinaan, pendidikan, pelatihan, serta bimbingan dan konsultasi manajemen usaha koperasi desa/kelurahan dan calon wirausaha desa;
 - Pengembangan usaha koperasi dan wirausaha desa yang inovatif, produktif, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.
- Kelima : Dalam penyelenggaraan inkubasi, INKUBATOR KDKMP INDONESIA dapat memberikan layanan pendampingan dan fasilitasi pada aspek:
- Produksi dan peningkatan kualitas produk;
 - Pemasaran dan pengembangan jaringan distribusi, termasuk pemasaran digital;
 - Pemanfaatan fasilitas pendukung usaha desa dan koperasi, termasuk PLUT, gerai, dan jejaring distribusi KDKMP;
 - Akses pembiayaan dan penguatan tata kelola keuangan koperasi dan usaha desa; dan/atau
 - Teknologi, inovasi, dan desain produk.

- Keenam : Pelaku usaha, unit usaha koperasi, dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memperoleh layanan inkubasi wajib memenuhi persyaratan serta ketentuan yang ditetapkan oleh INKUBATOR KDKMP INDONESIA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : **INKUBATOR KDKMP INDONESIA** memiliki bidang fokus pengembangan yang bersifat spesifik dan prioritas pada:
a. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung digitalisasi koperasi desa/kelurahan, usaha desa, dan rantai nilai ekonomi lokal.
- Kedelapan : Penyelenggaraan kegiatan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi dan kerja sama dengan:
a. Kementerian dan lembaga pemerintah terkait;
b. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota;
c. Pemerintah desa dan kelurahan;
d. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
e. Dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi; dan
f. Masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada Tanggal : 05 Januari 2026
Hormat kami,
Ketua Yayasan Zafirah



Imam Syafi'i



YAYASAN ZAFIRAH

Akta Notaris: 122/19/04/2018 | Nomor: AHU-0005647.AH.01.04 Tahun 2018
NPWP: 84.470.201.9-219.000 | NIB: 9120207510274 | 200.1.2/BKBP-ORMAS/VI/2023/25
Sekretariat : Ombak RT.03/08 Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkalis Riau Indonesia 28784.
Email : yayasanzafirah@gmail.com | Mobile : 081365448440 | 082169406677

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ZAFIRAH
NOMOR: 001.b/_006_/YYS-ZFH/SK/_I_/2026

TENTANG
SUSUNAN PENGELOLA
INKUBATOR KDKMP INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan INKUBATOR KDKMP INDONESIA sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha dan inkubasi bisnis yang terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, diperlukan pengelolaan yang profesional, terstruktur, dan akuntabel;
- b Bahwa untuk memberikan dukungan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kepada koperasi desa/kelurahan, pelaku UMKM, dan wirausaha desa dalam pelaksanaan kegiatan pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi, perlu ditetapkan susunan pengelola INKUBATOR KDKMP INDONESIA;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Pendiri/Yayasan/Perkumpulan tentang Susunan Pengelola Inkubator KDKMP Indonesia.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
- 6 Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengembangan koperasi desa/kelurahan, UMKM, dan inkubasi usaha.

- Menetapkan
Kesatu : MEMUTUSKAN
- Menetapkan Susunan Pengelola INKUBATOR KDKMP INDONESIA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



YAYASAN ZAFIRAH

Akta Notaris: 122/19/04/2018 | Nomor: AHU-0005647.AH.01.04 Tahun 2018
NPWP: 84.470.201.9-219.000 | NIB: 9120207510274 | 200.1.2/BKBP-ORMAS/VI/2023/25
Sekretariat : Ombak RT.03/08 Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkalis Riau Indonesia 28784.
Email : yayasanzafirah@gmail.com | Mobile : 081365448440 | 082169406677

- Kedua : Susunan Pengelola INKUBATOR KDKMP INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Ketua:
bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan keseluruhan kegiatan Inkubator KDKMP Indonesia, serta mengambil keputusan strategis dalam penyelenggaraan program pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi guna mewujudkan koperasi desa/kelurahan, tenant, dan unit usaha yang mandiri dan berkelanjutan.
 - b. Manager:
bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional program inkubasi, termasuk pengelolaan tenant, kajian skema pembiayaan, pendampingan akses permodalan, serta pengelolaan administrasi inkubator secara efektif, efisien, dan akuntabel.
 - c. Bidang Program:
bertugas menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan inkubasi, melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, serta pelaporan kegiatan, termasuk pengelolaan administrasi umum, sumber daya manusia, keuangan, dan perencanaan program.
 - d. Bidang Pendanaan:
bertugas mengoordinasikan fasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan bagi koperasi desa/kelurahan dan tenant inkubator melalui kerja sama dengan instansi, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya.
 - e. Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama:
bertugas membangun dan mengelola kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, koperasi, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung program Inkubator KDKMP Indonesia.
 - f. Bidang Komersialisasi Produk:
bertugas melaksanakan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi pemasaran produk koperasi desa/kelurahan dan tenant inkubator, termasuk pengembangan akses pasar dan strategi komersialisasi produk.
 - g. Tim Ahli Profesional / Business Assistant (BA)
Tim Ahli Profesional / Business Assistant (BA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Memberikan pendampingan teknis dan manajerial kepada koperasi desa/kelurahan Merah Putih, tenant, dan unit usaha binaan Inkubator KDKMP Indonesia pada setiap tahapan pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca-inkubasi;
 2. Melakukan asistensi penyusunan dan penyempurnaan model bisnis, rencana usaha (business plan), rencana keuangan, serta strategi pengembangan usaha koperasi desa/kelurahan dan tenant inkubator;
 3. Memberikan konsultasi dan pendampingan di bidang keahlian masing-masing, meliputi antara lain:
 - manajemen usaha dan tata kelola koperasi;
 - keuangan dan pembukuan usaha;
 - pemasaran dan pengembangan pasar;

- digitalisasi usaha dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - legalitas usaha, perizinan, dan kepatuhan regulasi;
 - peningkatan kualitas produk dan standar mutu;
4. Membantu koperasi desa/kelurahan dan tenant inkubator dalam mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan serta mempersiapkan dokumen pendukung untuk akses pendanaan dan pembiayaan dari lembaga keuangan, pemerintah, maupun mitra lainnya;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha koperasi desa/kelurahan dan tenant yang didampingi, serta menyusun laporan hasil pendampingan kepada Manajer dan Ketua Inkubator KDKMP Indonesia;
 6. Mendorong terwujudnya kemandirian usaha dan kelulusan (graduate) koperasi desa/kelurahan dan tenant inkubator sesuai indikator kinerja inkubasi yang ditetapkan;
 7. Menjaga profesionalitas, independensi, dan etika pendampingan, serta tidak bertindak sebagai pengelola langsung atau pengambil keputusan operasional usaha tenant yang didampingi;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua atau Manajer Inkubator KDKMP Indonesia sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan program inkubasi dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketiga : Keputusan ketua Yayasan Zafirah ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bengkalis
Pada Tanggal : 05 Januari 2026
Hormat kami,
Ketua Yayasan Zafirah



Imam Syafi'i



YAYASAN ZAFIRAH

Akta Notaris: 122/19/04/2018 | Nomor: AHU-0005647.AH.01.04 Tahun 2018
NPWP: 84.470.201.9-219.000 | NIB: 9120207510274 | 200.1.2/BKBP-ORMAS/VI/2023/25
Sekretariat : Ombak RT.03/08 Desa Sebarang Kecamatan Bathin Solapan
Kabupaten Bengkalis Riau Indonesia 28784.
Email : yayasanzafirah@gmail.com | Mobile : 081365448440 | 082169406677

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ZAFIRAH

NOMOR: 001.b/_006/_YYS-ZFH/SK/_I_/2026

TENTANG SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS ZAFIRAH

SUSUNAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS ZAFIRAH YAYASAN ZAFIRAH

NO	NAMA	JABATAN
1	Ahmad Syuhada AM, S.E., M.Si., M.A	Ketua
2	Muhammad Maruf, S.Pd	Manajer
3	Wahyu Hidayat, S.IP., M.IP	Bidang program
4	Marini, S.Pd	Bidang pendanaan
5	Febri Santoso, S.T	Bidang pengembangan jejaring dan kerjasama
6	Siti Masliha, S.Pd	Bidang komersialisasi produk
	KABUPATEN BENGKALIS	
8	Ami Fadhillah	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
9	Andri Fikos	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
10	Dita Santri Martha	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
11	Hatsari Gunarsih	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
12	Ikhsan Nasuha	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
13	Jefrizal	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
14	Juprizal	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
15	Nurhasanah	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
16	Octhavian Pandu Prasetya	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
17	Ratu Fathonah Bayu Suci	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
18	Rivo Kurniawan	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
19	Rudy Iskandar Zulkarnain	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
20	Seto Purnomo	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
21	Sukur Rahmat	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional
22	Murdiana	Tim Ahli/Business Assistant/Tenaga Profesional

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada Tanggal : 05 Januari 2026
Hormat kami,
Ketua Yayasan Zafirah

